


SOP Rekomendasi Ijin Keramaian SEBELUM REVISI


	Nomor SOP	474.2 /04 /416 – 314 /2020
	Tgl Pembuatan	6 Juni 2017
	Tgl Revisi	14 Pebruari 2019
	Tgl Efektif	14 Pebruari 2019
<p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG Jl. Raya S. Prawiro Sudirdjo No.63 Terusan Telp.(0321) 361123 MOJOKERTO</p>	Disahkan oleh	 TJATOER EDY NOVIANTO, S.Sos Pembina NIP. 19621110 198509 1 001
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Perda Ka.Mojokerto No 13 tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Kecamatan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Mojokerto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat dalam peyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang standart pelayanan dan uraian tugas personil Kecamatan pelaksana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 	Mampu Melaksanakan Proses Rekomendasi Ijin Keramaian
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Ijin Keramaian/Penutupan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> Berkas Pemohon Seperangkat Alat Tulis Kantor Seperangkat Komputer beserta alat cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon menyampaikan blangko permohonan dengan berkas persyaratan lengkap	Dicatat dalam Regester Penerimaan buku penyerahan penyelesaian Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN KECAMATAN GEDEG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LOKET	KASI KEMASYA RAKATAN	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Petugas Loker menerima dan meneliti berkas permohonan				Fc. KK, KTP, Blangko Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian dan di Tandatangani oleh Kepala Desa dan Polsek	5 Menit	Berkas Lengkap
2	- Kasi Trantib Meneliti dan Memverifikasi kebenaran dan memberi paraf						Paraf
3	- Camat / Sekcam menandatangani berkas						Berkas ditanda Tangan
4	- Petugas menerima berkas, meregister dan pengarsipan						Berkas bisa diambil oleh pemohon
	- Petugas loket menyerahkan berkas kepada pemohon						

SOP Rekomendasi Ijin Keramaian SESUDAH REVISI

	Nomor SOP	474.2 /04 /416 – 314 /2021
	Tgl Pembuatan	6 Juni 2017
	Tgl Revisi	14 Pebruari 2021
	Tgl Efektif	14 Pebruari 2021
<p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG Jl. Raya S. Prawiro Sudirdjo No.63 Terusan Telp.(0321) 361123 MOJOKERTO</p>	Disahkan oleh	 <p>CAMAT GEDEG M. TAUFICURROHMAN.STP.,MM Pembina NIP. 19770221 199511 1 001</p>
SEKSI PELAYANAN	Nama SOP	Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian (Untuk Hajatan)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1979 tentang Perkawinan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Mojokerto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat dalam peyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang standart pelayanan dan uraian tugas personil Kecamatan pelaksana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 	Mampu Melaksanakan Proses Proses Rekomendasi Ijin Keramaian (Untuk Hajatan)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Dispensasi Surat Nikah	<ol style="list-style-type: none"> Berkas Pemohon Seperangkat Alat Tulis Kantor Seperangkat Komputer beserta alat cetak
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon menyampaikan blangko permohonan dengan berkas persyaratan lengkap	Dicatat dalam Regester Penerimaan buku penyerahan penyelesaian Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian untuk Hajatan)

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN (UNTUK HAJATAN)
KECAMATAN GEDEG TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LOKET	KASI KEMASYARAKATAN	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Petugas Locket menerima dan meneliti berkas permohonan				Fc. KK, KTP, Blangko Rekomendasi Ijin Rekomendasi Ijin Keramaian (untuk Hajatan) di Tandatangani oleh Kepala Desa dan Polsek, berkas lengkap karena pandemi covid 19 harus mengisi screening self Assesment resiko Covid 19 dan mengetahui Bidan Desa, BABINKAMTIBMAS Desa keudian membuat Pakta Integritas New Normal bermaterai 6000 mengetahui Danramil, Kapolsek, dan Camat	5 Menit	Berkas Lengkap
2	- Kasi Trantib Meneliti dan Memverifikasi kebenaran dan memberi paraf						Paraf
3	- Camat / Sekcam menandatangani berkas						Berkas ditanda Tangan
4	- Petugas menerima berkas, meregister dan pengarsipan						
	- Petugas loket menyerahkan berkas kepada pemohon						